

## **PENAFSIRAN MAQASIDI TERHADAP AYAT MENIKAH DENGAN AHLUL KITAB DAN POLIGAMI**

**Riska Okti Shakilla<sup>1\*</sup>, Khairil Anwar<sup>2</sup>, & Taufik Warman Mahfuz<sup>3</sup>**

<sup>\*1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Palangka Raya

\*e-mail: [riskaoktishakilla@gmail.com](mailto:riskaoktishakilla@gmail.com)

---

Submit Tgl: 17-November-2025    Diterima Tgl: 17-November-2025    Diterbitkan Tgl: 22-November-2025

---

**Abstrak:** Perkawinan dalam Islam merupakan institusi fundamental yang bertujuan menjaga martabat manusia, membangun keluarga yang harmonis, serta mewujudkan tatanan sosial yang berkeadilan dan bermoral. Namun demikian, penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an tentang pernikahan dengan Ahlul Kitab (QS. al-Maidah: 5) dan poligami (QS. an-Nisa': 3) kerap menimbulkan perdebatan, terutama ketika dihadapkan pada dinamika sosial dan tantangan masyarakat kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedua ayat tersebut melalui pendekatan tafsir *maqāsidī* dengan menitikberatkan pada tujuan etik dan kemaslahatan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Data diperoleh dari Al-Qur'an, kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer, serta literatur ushul fikih dan maqāsid al-syarī'ah yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menelusuri konteks historis ayat, pandangan para ulama, serta tujuan-tujuan syariat yang melandasi ketentuan hukum perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penafsiran maqāsidī menegaskan bahwa kebolehan menikahi Ahlul Kitab dan praktik poligami bersifat kontekstual dan sangat terkait dengan prinsip keadilan, perlindungan keluarga, serta kemaslahatan keturunan. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman Al-Qur'an yang lebih kontekstual, moderat, dan relevan dengan realitas sosial modern tanpa mengabaikan otoritas teks wahyu.

**Kata Kunci:** Tafsir Maqāsidī; Perkawinan Islam; Ahlul Kitab; Poligami; Maqāsid Al-Syarī'Ah

**Abstract:** Marriage in Islam is a fundamental institution aimed at preserving human dignity, fostering harmonious family life, and establishing a just and moral social order. However, interpretations of Qur'anic verses concerning marriage with the People of the Book (Qur'an 5:5) and polygamy (Qur'an 4:3) have long generated debate, particularly when confronted with the dynamics and challenges of contemporary society. This study seeks to analyze these two verses through the *maqāsidī* tafsir approach, emphasizing the ethical objectives and the pursuit of public welfare (*maṣlaḥah*) in Islamic law. This research employs a qualitative approach using library research methods. The data are derived from the Qur'an, classical and contemporary Qur'anic commentaries, as well as relevant literature on *uṣūl al-fiqh* and *maqāsid al-sharī'ah*. Data analysis is conducted through a descriptive-analytical method by examining the historical context of the verses, scholarly interpretations, and the underlying objectives of Islamic law related to marital regulations. The findings indicate that a *maqāsidī* interpretation affirms that the permissibility of marriage with the People of the Book and the practice of polygamy are contextual in nature and closely linked to the principles of justice, family protection, and the welfare of progeny. This approach enables a more contextual, moderate, and socially relevant understanding of the Qur'an while maintaining the authority of the revealed text.

**Keywords:** *Maqāsidī Tafsir, Islamic Marriage, People Of The Book, Polygamy, Maqāsid Al-Sharī'Ah*

**Cara mengutip** Shakilla, R. O., Anwar, K., & Mahfuz, T. W. (2025). Penafsiran Maqasidi terhadap Ayat Menikah dengan Ahlul Kitab dan Poligami. *JIS: Journal Islamic Studies*, 3(3), 397–403. <https://doi.org/10.71456/jis.v3i3.1536>

## PENDAHULUAN

Perkawinan dalam ajaran Islam merupakan institusi suci yang memiliki kedudukan sangat penting dalam kehidupan manusia. Ia bukan hanya hubungan kontraktual antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga lembaga sosial yang bertujuan menjaga martabat manusia, menata kehidupan keluarga, dan membangun tatanan masyarakat yang seimbang dan bermoral. Al-Qur'an secara komprehensif memberikan panduan mengenai prinsip-prinsip perkawinan, mulai dari pemilihan pasangan, hak dan kewajiban suami-istri, hingga tujuan hakiki pernikahan sebagai bentuk ibadah dan realisasi nilai kemanusiaan. Di antara ayat-ayat yang sering menjadi bahan kajian mendalam adalah ayat yang membolehkan laki-laki muslim menikah dengan perempuan Ahlul Kitab (QS. Al-Mā'idah: 5), serta ayat tentang kebolehan poligami (QS. An-Nisā': 3).

Kedua ayat tersebut kerap menimbulkan diskursus panjang dalam sejarah pemikiran Islam, terutama ketika dihubungkan dengan konteks sosial dan dinamika masyarakat kontemporer. Ayat tentang pernikahan dengan Ahlul Kitab, misalnya, pada satu sisi dipandang sebagai bentuk toleransi dan pengakuan terhadap keberadaan agama-agama lain, namun pada sisi lain menimbulkan pertanyaan terkait harmonisasi keluarga lintas agama dan potensi dampaknya terhadap pendidikan anak. Sementara itu, ayat poligami seringkali disalahpahami sebagai legitimasi bebas untuk beristri lebih dari satu, padahal ayat tersebut hadir dalam konteks perlindungan terhadap anak yatim dan keadilan sosial. Karena itu, memahami dua ayat tersebut tidak cukup hanya dengan pendekatan tekstual-literal, tetapi memerlukan analisis yang lebih mendalam, holistik, dan interdisipliner.

Dalam tradisi keilmuan Islam, muncul berbagai pendekatan tafsir yang mencoba menjelaskan teks Al-Qur'an sesuai dengan tuntutan zaman dan perkembangan masyarakat. Salah satu pendekatan yang mendapatkan perhatian besar dalam beberapa dekade terakhir adalah tafsir maqāsidī, yakni metode penafsiran Al-Qur'an yang tidak hanya menitikberatkan pada teks (lafaz), tetapi juga menggali tujuan, nilai, dan hikmah hukum (maqāsid al-syarī'ah). Pendekatan maqāsidī berpijak pada prinsip bahwa syariat Islam hadir untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan bagi umat manusia. Al-Syātibī, ulama besar yang menjadi tokoh utama dalam teori maqāsid, menjelaskan bahwa maqāsid syariah mencakup perlindungan terhadap lima unsur pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap hukum dalam Islam pada hakikatnya bertujuan melindungi dan mewujudkan kelima unsur tersebut.

Pendekatan ini menjadi sangat relevan ketika membahas ayat-ayat tentang pernikahan dengan Ahlul Kitab dan poligami, karena kedua isu tersebut menyangkut perlindungan keluarga, stabilitas sosial, pendidikan anak, dan kehormatan rumah tangga. Penafsiran yang hanya terpaku pada literalisme teks tanpa mempertimbangkan tujuan syariat berpotensi menghasilkan pemahaman yang kaku, sempit, bahkan menyimpang dari nilai keadilan dan kemaslahatan yang menjadi inti ajaran Islam. Misalnya, poligami dalam QS. An-Nisā': 3 merupakan dispensasi yang sangat ketat dengan syarat keadilan, bukan anjuran atau perintah. Penafsiran maqāsidī membantu mengembalikan ayat tersebut ke konteks asalnya: perlindungan terhadap perempuan dan anak yatim pascaperang. Demikian pula pernikahan dengan Ahlul Kitab perlu dikaji dengan mempertimbangkan stabilitas keluarga, pendidikan akidah anak, dan kondisi sosial keagamaan masyarakat saat ini yang jauh berbeda dengan konteks klasik.

Selain itu, perkembangan masyarakat modern telah membawa tantangan besar bagi hukum keluarga Islam, termasuk meningkatnya interaksi antaragama, migrasi global, serta perubahan struktur sosial dan budaya. Banyak negara mayoritas muslim menghadapi perdebatan mengenai hukum lintas agama, hak keluarga, dan praktik poligami. Dalam situasi seperti ini, pendekatan maqāsidī memberi ruang untuk menafsirkan ulang ayat-ayat hukum secara lebih kontekstual tanpa mengabaikan teks Al-Qur'an. Dengan memahami tujuan syariat, interpretasi terhadap ayat pernikahan dengan Ahlul Kitab dan poligami dapat diarahkan pada tercapainya keharmonisan keluarga, perlindungan terhadap hak perempuan, dan penjagaan kemaslahatan keturunan.

Isu penafsiran kedua ayat tersebut juga berkaitan erat dengan prinsip keadilan gender dan hak-hak perempuan. Banyak kalangan akademisi menilai bahwa pemahaman literal terhadap QS. An-Nisā': 3 seringkali dijadikan legitimasi bagi praktik poligami yang merugikan perempuan. Padahal, pendekatan maqāsidī menunjukkan bahwa keadilan adalah syarat esensial dan prasyarat mutlak yang hampir mustahil diwujudkan secara sempurna oleh manusia. Oleh karena itu, sebagian ulama kontemporer memandang bahwa maqāsid ayat tersebut justru mengarah pada monogami sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan dan keturunan.

Adapun mengenai pernikahan dengan Ahlul Kitab, pendekatan maqāsidī mendorong analisis terhadap potensi harmonisasi rumah tangga, pola pendidikan anak, relasi sosial, serta potensi konflik akidah. Walaupun ayat ini membolehkan pernikahan tersebut, maqāsid syariah mengharuskan bahwa tujuan perkawinan, yakni ketenteraman (sakinah), kasih sayang (mawaddah), dan rahmat, tetap terjaga. Jika kondisi sosial-budaya tertentu tidak mendukung tercapainya tujuan tersebut, maka pembatasan atau ketidaksukaan terhadap praktik tersebut dapat dibenarkan berdasarkan pertimbangan maslahat.

Dengan demikian, penafsiran maqāsidī terhadap ayat menikah dengan Ahlul Kitab dan poligami bukanlah upaya untuk menolak teks, tetapi sebuah usaha ilmiah untuk mengungkap tujuan etik-moral di balik ketentuan hukum tersebut agar tetap relevan dan aplikatif dalam konteks modern. Pendekatan ini menegaskan bahwa syariat Islam sangat menghargai nilai keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, dan perlindungan keluarga sebagai institusi fundamental dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, kajian mendalam terhadap ayat pernikahan dengan Ahlul Kitab dan poligami melalui metode tafsir maqāsidī menjadi sangat penting untuk menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif, moderat, dan sesuai dengan tuntutan zaman, tanpa menghilangkan otoritas teks Al-Qur'an sebagai sumber hukum tertinggi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yang bertujuan mengkaji dan menganalisis penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an tentang pernikahan dengan Ahlul Kitab (QS. al-Mā'idah: 5) dan poligami (QS. an-Nisā': 3) melalui perspektif tafsir maqāsidī. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemaknaan teks, konstruksi pemikiran ulama, serta penelusuran tujuan etik dan hukum (maqāsid al-syarī'ah) di balik ketentuan normatif Al-Qur'an, bukan pada pengukuran statistik atau generalisasi empiris.

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an sebagai teks primer, khususnya ayat-ayat yang berkaitan dengan tema perkawinan lintas agama dan poligami. Data sekunder diperoleh dari karya-karya tafsir klasik dan kontemporer, buku-buku ushul fikih dan maqāsid al-syarī'ah, serta artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan isu hukum

keluarga Islam, keadilan gender, dan penafsiran kontekstual Al-Qur'an. Karya tokoh-tokoh seperti al-Syātibī, Ibn 'Āsyūr, Jasser Auda, Yusuf al-Qaradawi, serta mufasir klasik dan modern dijadikan rujukan utama untuk memperkuat kerangka teoritik penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara membaca, mencatat, mengklasifikasikan, dan mengkategorikan data yang berkaitan dengan konteks turunnya ayat, penafsiran ulama, serta tujuan-tujuan syariat yang terkandung dalam hukum perkawinan. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan makna tekstual ayat, mengkaji konteks historis dan sosialnya, serta menganalisis tujuan hukum (maqāsid) yang ingin diwujudkan, seperti perlindungan keluarga, keadilan, dan kemaslahatan keturunan.

Analisis data dilakukan melalui tahapan interpretasi tematik dan kontekstual. Pertama, peneliti mengidentifikasi makna literal dan konteks historis ayat-ayat yang diteliti. Kedua, peneliti menelusuri tujuan-tujuan syariat yang melandasi ketentuan hukum tersebut dengan merujuk pada teori maqāsid al-syarī'ah. Ketiga, hasil pemaknaan tersebut dikontekstualisasikan dengan realitas sosial kontemporer untuk menilai relevansi, implikasi, dan batasan penerapan ayat-ayat tersebut dalam kehidupan modern. Melalui tahapan ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif, moderat, dan berorientasi pada kemaslahatan umat tanpa mengabaikan otoritas teks Al-Qur'an.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penafsiran Maqāsidī terhadap Ayat Pernikahan dengan Ahlul Kitab

Ayat yang membahas pernikahan dengan Ahlul Kitab terdapat dalam QS. Al-Māidah: 5. Ayat ini membolehkan pria Muslim menikahi perempuan Ahlul Kitab, selama mereka menjaga kehormatan dan bukan pezina. Dalam penafsiran klasik, kebolehan ini dipahami sebagai hukum umum yang bersifat tetap. Namun, pendekatan maqāsidī menafsirkan ayat ini dengan mempertimbangkan tujuan syariat, konteks historis, serta potensi maslahat dan mafsadat dalam masyarakat modern.

#### 1. Konteks Historis dan Prinsip Maqāsid

Pada masa turunnya ayat, masyarakat Arab hidup berdampingan dengan komunitas Yahudi dan Nasrani yang masih memegang nilai agama dan memiliki struktur sosial kuat. Pernikahan dengan mereka tidak menimbulkan ancaman aqidah atau identitas keagamaan. Maka kebolehan ini sesuai dengan maqāsid hifz al-dīn (menjaga agama) dan hifz al-nasl (menjaga keturunan).

Namun, dalam konteks modern, relasi sosial berbeda. Banyak komunitas Ahlul Kitab yang sekular, tidak mempraktikkan agama secara konsisten, atau bahkan hidup dalam sistem hukum yang tidak mendukung stabilitas keluarga Islam. Menurut ulama maqāsid kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi dan Ibn 'Āsyūr, perubahan konteks dapat mempengaruhi penerapan hukum, selama tidak menyalahi tujuan syariat.

#### 2. Prinsip Hifz al-Dīn (Menjaga Agama)

Pendekatan maqāsidī menekankan bahwa kebolehan menikahi Ahlul Kitab tidak boleh mengancam keimanan suami atau generasi keturunan. Jika pernikahan berpotensi menimbulkan kerusakan akidah, identitas anak, atau ketidakstabilan rumah tangga, maka kebolehan hukum dapat berubah menjadi makruh atau bahkan dilarang berdasarkan kaidah:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat.”

3. Hifz al-Nasl (Menjaga Keturunan)

Aspek maqāṣid lain adalah menjaga keturunan. Pernikahan beda agama dalam praktik modern sering menimbulkan konflik pendidikan anak, ritual keagamaan, dan perbedaan nilai moral. Dalam pandangan maqāṣidī, jika pernikahan menyebabkan kerusakan pada keberlanjutan nilai Islam pada generasi berikutnya, maka hukum kebolehan tidak lagi sesuai dengan tujuan syariat.

4. Relevansi Kontemporer

Pendekatan maqāṣidī cenderung memberikan batasan lebih ketat terhadap implementasi ayat ini dalam masyarakat multikultural modern. Para ulama kontemporer menyimpulkan bahwa kebolehan tersebut bersifat bersyarat, bergantung pada maslahat dan kondisi keagamaan calon pasangan.

Dengan demikian, tafsir maqāṣidī memandang bahwa kebolehan menikahi Ahlul Kitab bukan perintah mutlak, melainkan dispensasi berdasarkan konteks yang mendukung kemaslahatan.

### **Penafsiran Maqāṣidī terhadap Ayat Poligami**

Ayat poligami tercantum dalam QS. An-Nisā': 3, yang membolehkan seorang laki-laki menikahi dua, tiga, atau empat perempuan, dengan syarat mampu berlaku adil. Ayat ini sering disalahpahami sebagai perintah atau rekomendasi, padahal pendekatan maqāṣidī memberikan penafsiran berbeda.

1. Poligami sebagai Dispensasi, bukan Perintah

Dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah, poligami dipandang sebagai *rukhsah* (keringanan hukum) dalam situasi tertentu untuk menjaga hifz al-nasl, hifz al-'ird (menjaga kehormatan), atau hifz al-nafs (menjaga jiwa). Ayat poligami turun dalam konteks perang Uhud ketika banyak perempuan dan anak menjadi tidak terlindungi. Poligami dihadirkan sebagai solusi kemanusiaan, bukan sebagai anjuran rekreatif.

2. Syarat Keadilan sebagai Esensi Maqāṣid

Ayat tersebut diiringi peringatan keras bahwa manusia tidak akan mampu berlaku adil secara sempurna (QS. An-Nisā': 129). Dari perspektif maqāṣid, keadilan adalah inti poligami. Jika ketidakadilan muncul, maka tujuan syariat gagal tercapai. Ulama seperti Ibn 'Asyūr menekankan bahwa ketidakmampuan berlaku adil adalah alasan utama menahan diri dari poligami.

3. Prinsip Maṣlaḥah dan Mafsadah

Pendekatan maqāṣidī menilai poligami berdasarkan dampak sosialnya. Jika membawa maslahat misalnya menyelamatkan perempuan dari kondisi rentan maka poligami dapat diterima. Namun jika menimbulkan mafsadat seperti kekerasan rumah tangga, perselisihan, atau ketidakadilan ekonomi, maka praktik tersebut bertentangan dengan maqāṣid syariat.

4. Relevansi Kontemporer

Dalam masyarakat modern, poligami sering menghadirkan masalah sosial seperti kecemburuan, konflik keluarga, ketidakadilan nafkah, dan eksploitasi perempuan. Berdasarkan maqāṣid, praktik poligami harus mempertimbangkan prinsip keadilan, kemaslahatan keluarga, dan perlindungan perempuan. Karena itu, banyak ulama maqāṣid kontemporer berpendapat bahwa poligami di masa kini harus dibatasi secara ketat atau hanya dibolehkan dalam keadaan darurat sosial tertentu.

### **Implikasi Penafsiran Maqāṣidī dalam Masyarakat Modern**



Pendekatan maqāṣidī membawa implikasi signifikan terhadap pemahaman hukum keluarga dalam Islam.

1. Moderasi dalam Beragama

Tafsir maqāṣidī mendorong pemahaman keagamaan yang moderat, proporsional, dan tidak terjebak dalam literalitas tekstual. Hal ini penting di tengah dinamika masyarakat plural dan global.

2. Perlindungan Hak Perempuan dan Anak

Dengan pendekatan maqāṣid, pernikahan beda agama dan poligami harus dianalisis dari aspek kemaslahatan keluarga, perlindungan perempuan, serta stabilitas pendidikan anak. Pendekatan ini menolak praktik yang dapat menimbulkan ketidakadilan.

3. Relevansi Hukum Islam dengan Konteks Sosial

Maqāṣid al-syarī‘ah menjadikan hukum Islam adaptif terhadap realitas sosial, tanpa mengabaikan prinsip dasarnya. Hal ini membantu hukum perkawinan tetap relevan, visioner, dan responsif terhadap perubahan zaman.

## KESIMPULAN

Penafsiran maqāṣidī memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap ayat pernikahan dengan Ahlul Kitab dan poligami. Kebolehan menikahi Ahlul Kitab dipandang bersifat kondisional, bergantung pada maslahat, perlindungan agama, dan keberlangsungan keturunan. Sementara itu, poligami ditempatkan sebagai dispensasi sosial dengan syarat keadilan yang sangat ketat, bukan sebagai anjuran umum. Pendekatan maqāṣidī menegaskan bahwa tujuan syariat adalah menghadirkan keadilan, melindungi martabat manusia, dan menjaga stabilitas keluarga. Dalam masyarakat modern, pendekatan ini memberikan arah penafsiran yang lebih moderat, inklusif, dan kontekstual terhadap hukum perkawinan Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, M. (1997). *Uṣūl al-fiqh*. Cairo: Dār al-Fikr.
- Al-Qaradawi, Y. (1996). *Fiqh al-awlawiyyāt*. Cairo: Dār al-Shurūq.
- Al-Qaradawi, Y. (2000). *Fiqh al-mar’ah al-muslimah*. Cairo: Dār al-Shurūq.
- Al-Shāṭibī, A. I. (2003). *Al-muwāfaqāt fī uṣūl al-sharī‘ah*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Ṭabarī, M. ibn J. (2001). *Jāmi‘ al-bayān fī tafsīr al-Qur’ān*. Beirut: Mu’assasah al-Risālah.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. London: IIIT.
- Arkoun, M. (2003). *Rethinking Islam: Common questions, uncommon answers*. Boulder: Westview Press.
- Esack, F. (1997). *Qur’an, liberation and pluralism*. Oxford: Oneworld.
- Ibn ‘Āsyūr, T. (2006). *Maqāṣid al-sharī‘ah al-islāmiyyah*. Tunisia: Dār al-Suḥayl.
- Ibn Kathīr, I. (1994). *Tafsīr al-Qur’ān al-‘aẓīm*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Kamali, M. H. (2003). *Principles of Islamic jurisprudence*. Cambridge: Islamic Text Society.

- Latifah, L., Ngalimun, N., Setiawan, M. A., & Harun, M. H. (2020). Kecakapan behavioral dalam proses pembelajaran PAI Melalui Komunikasi Interpersonal. *Bitnet: Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi*, 5(2), 36-42.
- Maududi, A. A. (1999). *Tafhīm al-Qur'ān*. Lahore: Islamic Publications.
- Nasr, S. H. (1994). *Ideals and realities of Islam*. Chicago: ABC International Group.
- Ngalimun, N., & Rohmadi, Y. (2021). Harun nasution: sebuah pemikiran pendidikan dan relevansinya dengan dunia pendidikan kontemporer. *Jurnal Terapung: Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(2), 55-66.
- Ngalimun, N. (2022). Bahasa Indonesia untuk penulisan karya ilmiah. *EduCurio: Education Curiosity*, 1(1), 265–278.
- Rahman, F. (1980). *Major themes of the Qur'an*. Chicago: University of Chicago Press.
- Rahman, F. (1982). *Islam and modernity: Transformation of an intellectual tradition*. Chicago: University of Chicago Press.
- Rida, R. (1947). *Tafsīr al-Manār*. Cairo: Dār al-Manār.
- Shihab, M. Q. (2005). *Tafsir al-Mishbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an* (Vol. 1–15). Jakarta: Lentera Hati.
- Zaid, N. H. A. (2001). *Naqd al-khiṭāb al-dīnī*. Beirut: al-Markaz al-Thaqāfī al-‘Arabī.
- Zuhaili, W. (2009). *Tafsīr al-munīr*. Beirut: Dār al-Fikr.